



Highlight Hal Baru dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019

Prof. Dr. Muhammad Firdaus, SP, M.Si


**Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB**

Bogor, 10 Februari 2020

- PO merupakan penyempurnaan dari PO 201,4, yang dikembangkan dengan merujuk pada perubahan peraturan perundangan terkait serta dalam konteks menguatkan upaya **peningkatan mutu dosen perguruan tinggi melalui publikasi karya ilmiahnya**, termasuk karya ilmiah prestisius dan luar biasa
- **Landasan Hukum:**
 1. UU no. 20 tahun 2003
 2. UU no. 14 tahun 2005
 3. PP no. 37 tahun 2009
 4. UU no. 12 tahun 2012
 5. **Permenpan RB no. 15 tahun 2013 jo no. 46 tahun 2013 (Jabfung)**
 6. PB Mendikbud dan Kepala BAKN no 4 tahun 2014 no 24 tahun 2014
 7. Permnedikbud no 92 tahun 2014
 8. **Permendikti no 26 tahun 2015 jo no 2 tahun 2016 (NIDN, NIDK, NUP)**

- Jabatan akademik dosen pada dasarnya merupakan **pengakuan penghargaan dan kepercayaan** atas kompetensi, kinerja, integritas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, serta tata krama dosen dalam melaksanakan tugas tridharmanya
- Penilaian angka kredit untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen harus diupayakan secara konsisten dan taat azas. **Prosesnya harus mampu memberikan kemudahan** kenaikan jabatan akademik/ pangkat kepada yang berhak secara terandal, namun sebaliknya harus **mampu pula memberikan sanksi** kepada yang pantas mendapatkannya
- Terdapat perkembangan positif ditunjukkan secara kuantitatif dan kualitatif dari jumlah karya ilmiah para dosen secara nasional. Di antara indikasinya adalah **meningkatnya jumlah jurnal nasional yang telah terindeks pada lembaga pengindeks basis data internasional bereputasi dan pengindeks internasional** lainnya. Hal ini merupakan sebuah penanda yang baik tentang meningkatnya daya saing internasional karya tulis ilmiah para dosen

Mekanisme Penilaian



- 45 hari: untuk evaluasi, tentu bukan persetujuan?

Komponen Penilaian Jabatan Akademik/Pangkat Dosen



Tabel Jumlah Angka Kredit Kumulatif Paling Sedikit dari Unsur Utama dan Unsur Penunjang

NO	JABATAN	KUALIFIKASI AKADEMIK	UNSUR UTAMA			UNSUR PENUNJANG
			PELAKSANAAN PENDIDIKAN	PELAKSANAAN PENELITIAN	PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	
1	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%
2	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%
3	Lektor Kepala	Magister/ Doktor	≥ 40%	≥ 40%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%
4	Profesor	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%

Perubahan : Pelaksanaan **pengabdian masyarakat** paling sedikit 0,50 ak (contoh menjadi dewan redaksi di jurnal internasional)

Unsur Kegiatan dalam Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran serta Bimbingan Tugas Akhir



- Judul 5.1.2 menjadi Pelaksanaan Pendidikan saja, sebelumnya Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kegiatan melaksanakan pendidikan meliputi semua kegiatan yang terkait dengan **pembelajaran, pembimbingan, pengujian, menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi dan kegiatan peningkatan kompetensi diri.** Namun demikian perlu ditekankan bahwa **untuk setiap usul kenaikan jabatan akademik/pangkat harus ada kegiatan pengajaran**
- **Catatan:** Sebagai Dosen dengan jabatan akademik profesor tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir hanya untuk program magister dan doktor. Kepada mereka tetap mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir pada strata sarjana/diploma.

Kegiatan Pengembangan Diri

TUJUAN : Meningkatkan kompetensi

- Kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan kompetensi dosen baik sebagai pendidik profesional atau pun sebagai ilmuwan, antara lain :
 - ***Post-doctoral***
 - *Scheme for Academic Mobility and Exchange (SAME)*
 - ***Short-course***
 - **Bimbingan teknis (Bimtek)**
 - Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar seperti pengembangan keterampilan teknik instruksional (pekerti) & *Applied Approach*
 - Dan lain-lain

Tabel 6a. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Jabatan Akademik Reguler sebagai Penulis Pertama dan **sekaligus Penulis Korespondensi**.

No	Jabatan Akademik	Persyaratan Khusus Karya Ilmiah			
		Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6	Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/ Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi

S : disarankan ada

Persyaratan Pengajuan Usulan Profesor:

- 1 Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif, **atau**
- 2 Pernah membimbing/membantu program doctor, **atau**
- 3 Pernah menguji sekurang-kurangnya 3 mahasiswa program doktor (baik perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain), **atau**
- 4 Sebagai *reviewer* sekurang-kurangnya pada 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda

Pengusul pada jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dengan **masa kerja minimal**, harus memiliki karya ilmiah yang **luar biasa**. Persyaratan Seseorang diusulkan dari jabatan akademik Lektor ke LK dengan masa kerja kurang dari 8 tahun sejak asisten ahli:

- 1 Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh WoS dan Scopus dengan SJR jurnal di atas 0,15, atau SJR jurnal di atas 0,10 dan Q2; atau memiliki JIF WoS di atas 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *canceled* di Scopus/Scimagojr; **dan**
- 2 Melampirkan bukti proses pembimbingan tugas akhir paling sedikit dari 40 (empat puluh) lulusan diploma/sarjana (sebagai pembimbing utama), atau 10 (sepuluh) lulusan magister (sebagai pembimbing utama/pendamping), atau kombinasi dari berbagai lulusan.

Persyaratan Seseorang diusulkan dari jabatan akademik Lektor Kepala ke profesor dengan masa kerja 10 - 20 tahun :

- 1 Jurnal dengan SJR atau JIF WoS minimum 0,50; **dan**
- 2 Melampirkan bukti proses pembimbingan tugas akhir paling sedikit dari 80 lulusan diploma/sarjana (sebagai pembimbing utama) atau 20 lulusan Magister (sebagai pembimbing utama) atau kombinasi berbagai lulusan

Seseorang yang diusulkan **loncat jabatan** dari AA ke LK, maka diperlukan pemenuhan persyaratan khusus: karya ilmiah 1 (satu) diantaranya mempunyai SJR atau JIF WoS paling sedikit 0,50 dan 1 (satu) diantaranya dipublikasikan setelah Pendidikan sekolah

Pengajuan usulan jabatan akademik melalui loncat jabatan **hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk pemenuhan persyaratan substansi**, perbaikan usulan hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan administrasi. Jika persyaratan substansi tidak dipenuhi, maka usulan dialihkan melalui mekanisme usulan kenaikan jabatan akademik secara regular

Tabel 6b. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan Akademik sebagai Penulis Pertama dan sekaligus Penulis Korespondensi.

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	W, minimal 2 buah
2	Lektor ke Profesor	W, minimal 4 buah

W : wajib ada

Cek Plagiasi

Karya Ilmiah wajib dilakukan uji kemiripan misalnya menggunakan fasilitas perangkat lunak seperti **ithenticate**, **turnitin**, atau yang lainnya **yang setara (?)**

Bila hasil uji kemiripan melebihi 25% terhadap 1 (satu) dokumen/*primary source* (tidak termasuk daftar pustaka, kemiripan kalimat yang $< 3\%$, maka *peer review* secara substansi harus memberikan pendapat ada tidaknya indikasi **plagiasi**

Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian



Jenis Kegiatan

Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan :

- 1) Jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti peringkat 1 dan 2 → 25ak
- 2) **Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4 → 15ak s/d 20ak**

Batas Pengakuan Maksimum

- Pada jenis kegiatannya:
Batas kepatuhan / pengakuan banyaknya publikasi di setiap nomor terbitan **paling banyak 2 (dua) artikel karya ilmiah**

Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian



Jenis Kegiatan

Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didiseminasikan :

- 1) Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam *prosiding* yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN)
 - Internasional terindeks pada Scimagojr dan SCOPUS (Angka kredit tertinggi: 30)
 - Internasional terindeks pada SCOPUS, IEE Explore, SPIE (Angka kredit tertinggi: 25)

Batas Pengakuan Maksimum

Batas kepatuhan/pengakuan banyaknya publikasi di setiap kegiatan diseminasi paling banyak 2 (dua) artikel karya ilmiah

Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian



Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HAKI secara nasional atau internasional

- a) Internasional yang sudah diimplementasikan di industri (paling sedikit diakui oleh 4 Negara): 60ak
- b) Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara): 50ak
- c) Nasional (yang sudah diimplementasikan di industri): 40ak
- d) Nasional, dalam bentuk paten sederhana bersertifikat dari DJ HAKI: 20ak
- e) Karya cipta, desain industri, IG bersertifikat dari DJ HAKI: 20ak
- f) Karya cipta berupa bahan pengajaran (buku ajar, modul, dan lainnya) bersertifikat dari DJ HAKI: 20ak. **Karya cipta tersebut tidak dapat diajukan sebagai bukti kegiatan melaksanakan penelitian**

Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian



Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku (**ber-ISBN**) yang substansi pembahasannya pada **satu bidang ilmu** kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (**novelty/ies**), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan **daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis**.

Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian



Buku monograf adalah suatu tulisan dalam bentuk buku (**ber- ISSN/ISBN**) yang substansi pembahasannya pada **satu topik/hal** pada bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (**novelty/ies**), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan **daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis**.

Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian



Beberapa Perguruan Tinggi mempunyai kebijakan untuk menerbitkan buku disertasi sebagai suatu buku yang dikemas sedemikian rupa sehingga tidak nampak bahwa buku itu sesungguhnya adalah buku disertasi. Selain itu ada perusahaan yang membeli tesis atau disertasi dan kemudian diterbitkan seolah olah bukan dari disertasi/tesis dan diizinkan sebagai buku referensi atau buku monograph. Dengan demikian **disertasi/tesis, dicetak dan diterbitkan secara luas** baik dalam bentuk cetak maupun soft copy melalui daring dengan menggunakan Bahasa Indonesia atau salah satu bahasa yang diakui oleh PBB dan mempunyai ISBN **tidak dapat dinilai sebagai buku referensi atau buku monograf** untuk usulan kenaikan jabatan/pangkat akademik.

Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian



Kriteria jurnal internasional yang berkualitas:

- a) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik
- b) Memiliki ISSN
- c) Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, Tiongkok)
- d) Memiliki terbitan versi *online*
- e) Dewan redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit dari 4 negara
- f) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari dua negara
- g) Alamat jurnal dapat ditelusuri daring
- h) *Editor Board* dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring
- i) **Proses review dilakukan dengan baik dan benar**
- j) Jumlah artikel setiap penerbitan **wajar** dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah
- k) Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan

Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian



Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti yang memenuhi kriteria

INDIKATOR

SJR jurnal yang sama atau kurang dari 0,1 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0,05

Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria

INDIKATOR

SJR jurnal di atas 0,1 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05

Perlu diperhatikan :

Jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di SCOPUS/Scimagojr dapat dipertimbangkan untuk pemenuhan syarat khusus jika dapat menunjukkan bukti korespondensi proses *review* dan memiliki kualitas tulisan yang baik

Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian



Karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional selama pendidikan sekolah (tugas/izin belajar S2 dan atau S3) yang merupakan pengembangan dari disertasi/tesis diakui dan dapat dipergunakan untuk kenaikan pangkat setelah selesai pendidikan sekolah, tetapi tidak dapat untuk pemenuhan syarat khusus (dapat dipakai bila terdapat keterbaruan minimal 75% dari disertasinya)

Mengingat publikasi ilmiah dari hasil penelitian S3 merupakan karya *state of the art* dari suatu bidang keilmuan dan juga mengingat kepatutan maka karya ilmiah yang dapat dinilai untuk usulan kenaikan jabatan akademik adalah **yang berbeda dengan isi bab disertasi/tesis**

Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian



Sesuai dengan Permen PAN dan RB No. 17 tahun 2003 Pasal 30.d, bahwa **dosen dibebastugaskan sementara dari jabatannya apabila menjalani tugas/izin belajar lebih dari enam bulan**

Untuk dosen yang sedang pendidikan sekolah tersebut, pengakuan aktivitas tridharma perguruan tingginya adalah karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional/internasional bereputasi untuk kenaikan pangkat/jabatan akademik yang substansinya di luar tesis/disertasi

Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian



Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi terdiri atas **penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)**

dimana:

Penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah;

Penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya;

Penulis korespondensi adalah penulis yang bertanggung jawab untuk korespondensi

Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian



Untuk pemenuhan persyaratan khusus pada kelompok usulan kenaikan jabatan akademik secara regular dan loncat jabatan:

Penulis artikel yang dapat digunakan adalah **penulis pertama dan sekaligus penulis korespondensi**

Penulis pertama sekaligus penulis korespondensi berhak mendapat nilai 60% dari angka kredit karya ilmiah tersebut

Penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing 40% dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping

Penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% dari angka kredit karya ilmiah tersebut

Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian



Seorang dosen sebagai **penulis korespondensi** dapat diakui angka kredit karya ilmiahnya dengan melampirkan **bukti korespondensi** dengan pengelola jurnal

Bukti korespondensi :

1. *Paper submission*
2. *Acceptance letter*
3. Bukti proses *review* bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan

Surat pernyataan dari Redaksi Jurnal tidak cukup untuk membuktikan dosen sebagai penulis korespondensi

Apakah ini (poin 3) dapat dilakukan secara OPERASIONAL?

Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian



Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan berasal dari hasil diseminasi dalam bentuk prosiding suatu seminar/konferensi atau pertemuan ilmiah Lainnya dalam bentuk buku atau soft copy yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga wajib memenuhi kriteria berikut ini:

- a. Ada Tim Editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai
- b. Wajib diunggah pada laman penyelenggara seminar/konferensi atau pada laman penyedia elektronik prosiding. Prosiding yang diterbitkan sebelum 30 Desember 2015 dapat diunggah di *repository* perguruan tinggi**

Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian



Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi yang terbit **paling lama 6 (enam) bulan sebelum TMT SK Jabatan Akademik dan atau PAK terakhir** dan belum pernah dinilai/ digunakan untuk kenaikan jabatan dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya wajib dilampiri surat keterangan institusi bahwa karya ilmiah tersebut belum pernah diajukan untuk usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen sebelumnya

Seorang dosen yang berkedudukan sebagai **chief editor atau editor jurnal** yang akan mengajukan usulan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor maka karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus **harus diterbitkan di luar jurnal yang dikelolanya**. Jumlah angka kredit karya ilmiah pelaksanaan penelitian yang diterbitkan pada jurnal yang dikelola oleh yang bersangkutan baik sebagai *chief editor* atau editor jurnal, batas pengakuan **paling tinggi 10% (sepuluh persen)** dari kebutuhan minimal angka kredit pelaksanaan penelitian yang diperlukan untuk usulan kenaikan jabatan akademik

Komponen kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan nilai angka kreditnya

Tambahan:

Pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)

- a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional
- b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional

Kenaikan Pangkat dalam Jabatan yang Sama



Kenaikan pangkat dosen **dalam jabatan Lektor** berada di bawah tanggung jawab LLDikti atau Pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga pemerintah Non Kementrian bagi perguruan tinggi negeri yang berada di luar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Persyaratan karya ilmiah kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor minimal satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 atau peringkat 4 atau peringkat 5 atau peringkat 6 sebagai penulis utama

Kenaikan pangkat **dalam jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar** di bawah tanggung jawab Dirjen sumber Daya Iptek dan Dikti. Persyaratan karya ilmiah kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor Kepala minimal satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 atau peringkat 4 atau peringkat 5 atau peringkat 6 sebagai penulis utama dan persyaratan kenaikan pangkat dalam jabatan Guru Besar minimal satu karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 sebagai penulis utama

Kenaikan Pangkat dalam Jabatan yang Sama




Persentase angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan akademik yang sama, sesuai dengan persentase kenaikan jabatan akademik

Kenaikan pangkat dalam jabatan akademik yang sama batasan angka kredit pada jurnal nasional dan prosiding nasional sebesar 25% dari kebutuhan angka kredit bidang pelaksanaan penelitian **tidak berlaku**

Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik dan Penjaminan Mutu Keilmuan



- Untuk semua jenis kenaikan jabatan akademik (regular atau loncat jabatan) ke jenjang profesor



- 1. Setelah pangkat dosen yang bersangkutan mencapai minimal pangkat Pembina, golongan ruang IV/a**
2. Seorang dosen harus mempunyai pengalaman kerja sebagai dosen tetap minimal 10 tahun

Kesimpulan dan Rekomendasi



Secara umum bila ditelaah, pedoman kenaikan jabatan akademik/pangkat yang baru sudah lebih operasional daripada edisi sebelumnya, namun perlu dicermati lagi, beberapa bagian yang ditenggarai akan dapat menghambat percepatan proses pengusulan; yang tidak konsisten dengan misi penghargaan dan kepercayaan, serta kemudahan proses; semisal syarat penulis pertama sekaligus korespondensi; jumlah bimbingan untuk masa kerja kurang dari 20 tahun serta keharusan golongan IV A untuk usulan kenaikan jabatan ke profesor dll. Pedoman ini harus benar-benar menjadi acuan dari setiap tim penilai di tingkat perguruan tinggi sampai pusat, sehingga terdapat “kesamaan persepsi dan tolok ukur” dalam proses penilaian.

Beberapa perguruan tinggi seperti IPB sudah pernah mengusulkan perbaikan konsep penilaian jabatan akademik/pangkat dosen, semisal hasil karya teknologi lain seperti perlindungan dan pelepasan varietas yang belum ada dalam komponen penilaian; yang juga merupakan salah satu komponen HAKI. Alasannya karena legalitas karya tersebut bukan dari Kementerian Hukum dan HAM. Menyikapi beberapa hal yang diuraikan di atas, maka perlu diusulkan penyempurnaan ketentuan sehingga proses penilaian ke depan lebih lancar. Tentu saja bila jabatan akademik atau pangkat dosen adalah penghargaan, maka adalah hak setiap dosen untuk mendapatkannya. Seyogyanya memang pemerintah atau perguruan tinggi yang menganugerahkan **secara otomatis** kepada seseorang yang memang sudah layak mendapatkannya; terutama karena dukungan fasilitas untuk **digitalisasi data** yang sudah tersedia dan harus dimanfaatkan.



Terima Kasih

*Tell me and I forget. Teach me and
I remember. Involve me and I learn.*

Benjamin Franklin